



PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.P/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara - perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

ANGELA RIANTI, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1964, Pekerjaan Wartawan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kp. Ciharalang No. 59 RT 002 RW 003 Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyen, Kabupaten Bandung yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARIEF MUHAMMAD JAUHARI, S.H. dan IQBAL FAHRIZAL, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor BIRO BANTUAN HUKUM eLSID, beralamat di Jalan Jakarta No. 20-22 Komplek Kota Kembang Permai Ruko Kav.11 Kota Bandung dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 361/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 361/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor 361/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 25 September 2019, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1964, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama **Angela Rianti** akan tetapi yang tercatat

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 361/ Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran dengan nama **Rianti Angela** yaitu anak dari pasangan suami/istri Johannes Lambangdjadja/ Maria Agnes Leander akan tetapi yang tercatat dalam Akta Kelahiran John Jaya/ Agnes Leander;

2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7049/ DISP/ JS/ 1989 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 1989;

3. Bahwa sebagaimana umat Khatolik memiliki tradisi Baptis, pada saat Pemohon di Baptis diberikan nama penguatan yaitu **Theresia**, sebagaimana Surat Permandian dengan Registrasi XI Fol. 34 Nomor.10821 yang dikeluarkan oleh Gereja Ecclesia SS Cordis, Jakarta pada tanggal 1 Maret 1983;

4. Bahwa Pemohon juga telah melangsungkan perkawinan dengan Deddy Triawan Saputra sebagaimana Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Fransiskus Asisi Tebet Jakarta Selatan pada tanggal 23 Februari 1990;

5. Bahwa hasil dari perkawinan tersebut, Pemohon memiliki dua orang anak, antara lain : Dian Putri Indah Mardika, Perempuan lahir di Bandung tanggal 08 Februari 1993, dan Andri Fajar Demos Yudha, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Desember 1994, sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor : 3204062811170006;

6. Bahwa alasan keinginan Pemohon mengganti nama **Angela Rianti** menjadi nama **Theresia Angela Rijanti Lambang Jaya** terkait dengan kepercayaan Spritual Pemohon pribadi;

7. Bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, untuk sahnya ganti nama terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon, yang mana alamat tempat tinggal pemohon termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama **Angela Rianti** menjadi nama **Theresia Angela Rijanti Lambang Jaya**;
3. Menetapkan **Rianti Angela** adalah anak dari pasangan suami/istri John Jaya/ Agnes Leander sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7049/ DISP/ JS/ 1989 merupakan orang yang sama dengan **Theresia Angela Rijanti Lambang Jaya**;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 361/ Pdt.P/2019/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana domisili Pemohon saat ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung yang beralamat di Komplek PemdaJl. Raya Soreang, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7049/DISP/JS/1989, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap bersama Kuasanya kemuka persidangan bernama : **ARIEF MUHAMMAD JAUHARI, S.H. dan IQBAL FAHRIZAL**, Para Advokat / Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2019, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174016401640003 atas nama ANGELA RIANI, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 22-04-2019, selanjutnya diberi tanda **P - 1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204062818870006 atas nama kepala keluarga DEDDY TRIAWAN SYAHPUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 18 -01-2018, selanjutnya diberi tanda **P - 2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7049/DISP/JS/1989 yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1964 atas nama RIANI ANGELA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 1 Desember 1989, selanjutnya diberi tanda **P - 3**;
4. Fotocopy Surat Pemandian (Extractum E Registro Baptismali Reg. XI Fol.34 No. 10821 atas nama ANGELA RIJANTI yang dikeluarkan oleh Gereja Ecclesia SS Cordis, Jakarta pada tanggal 1 Maret 1983, selanjutnya diberi tanda **P - 4**;
5. Fotocopy Surat Perkawinan Buku I Hal 246 No. 980 pada tanggal 23 Februari 1990 telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Santo Fransiskus Asisi Tebet Jakarta Selatan antara Deddy Triawan Saputra dengan Angela Riyanti, yang

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 361/ Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Jakarta Pastoran Katholik Tebet, tertanggal 23 – 2 – 1990, selanjutnya diberi tanda **P - 5**;

Menimbang, bahwa bukti **P - 1** s/d **P - 5** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat - surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama 1. ELIZABETH VERA CASTARINA dan 2. YADI GUNAWAN, yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi ANASTHASIA SRI LANY :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Penetapan Ganti Nama;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1964;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-5 (lima) dari 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Johannes Lambang Djaja dan Maria Agnes Leander;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Gereja Santo Fransiskus Asisi Tebet Jakarta Selatan pada tanggal 23 Februari 1990;
- Suami Pemohon bernama Deddy Triawan Syahputra;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : Dian Putri Indah Mardika dan Andri Fajar Demos Yudha;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran dari nama ANGELA RIANI menjadi nama THERESIA ANGELA RIJANTI LAMBANG JAYA, karena Pemohon sering sakit-sakitan dan terkait dengan kepercayaan spiritual pribadi Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan menggelapkan asal usul Pemohon namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 361/ Pdt.P/2019/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANDI FAJAR DEMOS YUDHA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Penetapan Ganti Nama;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1964;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-5 (lima) dari 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Johannes Lambang Djaja dan Maria Agnes Leander;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Gereja Santo Fransiskus Asisi Tebet Jakarta Selatan pada tanggal 23 Februari 1990;
- Suami Pemohon bernama Deddy Triawan Syahputra;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : Dian Putri Indah Mardika dan Andri Fajar Demos Yudha;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran dari nama ANGELA RIANTI menjadi nama THERESIA ANGELA RIJANTI LAMBANG JAYA, karena Pemohon sering sakit-sakitan dan terkait dengan kepercayaan spiritual pribadi Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan menggelapkan asal usul Pemohon namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 361/ Pdt.P/2019/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas yaitu mengganti nama Pemohon dari nama asal ANGELA RIANI menjadi nama THERESIA ANGELA RIJANTI LAMBANG JAYA, sehingga lengkapnya nama Pemohon memakai nama THERESIA ANGELA RIJANTI LAMBANG JAYA, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon lahir di Jakarta 24 Januari 1964 anak dari pasangan suami istri yang bernama Johannes Lambang Djaja dan Maria Agnes Leander (John Jaya dan Agnes Leander) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7049/DISP/JS/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 21 Desember 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran dari nama ANGELA RIANI menjadi nama THERESIA ANGELA RIJANTI LAMBANG JAYA, karena terkait dengan kepercayaan spiritual pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang sama, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3174016401640003 dan Kartu Keluarga No. 3204062818870006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti **P - 1** s/d **P - 5** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa NIK : 3174016401640003 atas nama ANGELA RIANI (bukti **P - 1**) dan Kartu Keluarga No. 3204062818870006 (bukti **P - 2**) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal Kp. Ciharalang No. 59 RT 002 RW 003 Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyen, Kabupaten Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti **P - 3** (Akta Kelahiran) dan **P - 4** (Surat Pemandian) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1964 anak dari pasangan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang bernama Johannes Lambang Djaja dan Maria Agnes Leander (John Jaya dan Agnes Leander);

Menimbang, bahwa dari surat bukti **P - 5** (Surat Perkawinan) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa telah menikah dengan Deddy Triawan Saputra di Jakarta pada tanggal 23 Februari 1990;

Menimbang, bahwa dari surat bukti **P - 3** (Akta Kelahiran) dan **P - 1** (Kartu Tanda Penduduk) serta **P - 2** (Kartu Keluarga) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran dari nama ANGELA RIANI menjadi nama THERESIA ANGELA RIJANTI LAMBANG JAYA, karena Pemohon sering sakit-sakitan dan terkait dengan kepercayaan spiritual pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dan permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berhubung permohonan dan keterangannya serta surat - surat bukti dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan kepersidangan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Pemohon beralasan dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini;

Memperhatikan Undang - Undang No. 14 tahun 1970 sebagai telah dirubah dengan Nomor: 35 tahun 1999 Undang - Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 361/ Pdt.P/2019/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama **ANGELA RIANTI** menjadi nama **THERESIA ANGELA RIJANTI LAMBANG JAYA**;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 7049/DISP/JS/1989 dari nama **ANGELA RIANTI** menjadi nama **THERESIA ANGELA RIJANTI LAMBANG JAYA**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7049/DISP/JS/1989 dari nama asal **ANGELA RIANTI** menjadi nama **THERESIA ANGELA RIJANTI LAMBANG JAYA** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Pemohon;
5. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2019**, oleh kami: **Heru Dinarto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Al Atta, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Muhamad Al Atta, S.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 361/ Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Redaksi : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 6.000,00
5. PNBP : Rp. 20.000,00
6. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00

Jumlah **Rp. 166.000,00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)